



P U T U S A N

Nomor 69/ Pid.B/ 2019/ PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI**;
Tempat lahir : Kalabahi;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 10 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kadelang, Rt.001/ Rw.006, Mekar Indah, Kelurahan
Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak di tahan dalam perkara ini, Terdakwa di tahan dalam perkara lain:
Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 69/ Pen.Pid/ 2019/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 69/ Pid.B/ 2019/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-27/ K.Bahi/ Epp.2/ 08/ 2019, tertanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANO TERIANUS TUATI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIYANO TERIANUS TUATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor suzuki thunder An. Dinas Kehutanan Kabupaten Alor.
 - Satu unit sepeda motor suzuki thunder, tanpa plat DH (no polisi) tangki biru dengan kondisi telanjangDikembalikan kepada ARISMAN S.Y LEMA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM- 27/ K.Bahi/ Epp.2/ 08/ 2019, tertanggal 6 Agustus 2019, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDRIYANO TERIANUS TUATI alias ANDRI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Raya Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh***

Hal. 2 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika saksi korban ARISMAN SY. LEMA membawa sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru dengan no pol EB 2165 MK dari arah Kadelang menuju kos di daerah Batutenata, yang mana motor tersebut dipinjam dari Saksi HASANUDIN LATIF. Setelah sampai di kos, sepeda motor tersebut Saksi parkir di pinggir jalan. Terdakwa yang saat itu sedang melintas jalan tersebut melihat sepeda motor terparkir dengan kunci kontak yang sudah rusak, seketika timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa melihat lokasi jalan tersebut sepi, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan starter kaki dan membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah di Desa Welai, dimana kemudian Terdakwa melepaskan sayap kiri, kanan motor, lampu depan dan belakang motor serta plat nomor polisi kendaraan tersebut agar tidak dikenali pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ESTER BLEGUR sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRIYANO TERIANUS TUATI alias ANDRI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Raya Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula ketika saksi korban ARISMAN SY. LEMA membawa sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru dengan no pol EB 2165 MK dari arah Kadelang menuju kos di daerah Batutenata, yang mana motor tersebut dipinjam dari Saksi HASANUDIN LATIF. Setelah sampai di kos, sepeda motor tersebut Saksi parkir di pinggir jalan.

Hal. 3 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat itu sedang melintas jalan tersebut melihat sepeda motor terparkir dengan kunci kontak yang sudah rusak, seketika timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa melihat lokasi jalan tersebut sepi, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan starter kaki dan membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah di Desa Welai, dimana kemudian Terdakwa melepaskan sayap kiri, kanan motor, lampu depan dan belakang motor serta plat nomor polisi kendaraan tersebut agar tidak dikenali pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ESTER BLEGUR sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Saksi.1.HASANUDIN LATIF;

- Bahwa saksi mengerti di hadapan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa dan dimintai keterangan di polisi dan keterangan saksi yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, di pinggir jalan raya Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut, namun say itu saksi berada di Pantar, kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi mendapat informasi dari Sdr Arisman Lema melalui telepon bahwa sepeda motor milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor telah dicuri orang;
- Bahwa saudara Arisman Lema bekerja sebagai Guru pada SMA Negeri Likwatang;

Hal. 4 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Arisman Lema karena saudara Arisman Lema anak dari kakak kandung saksi;
- Bahwa penyampaian Sdr. Arisman Lema *"Bapak malam saya datang mandi di kosnya adik di batutenata kemudian saat saya keluar motor tersebut sudah tidak ada"*, sehingga saya melakukan pencarian di sekitar kos namun tidak ada;
- Bahwa setelah saksi tiba di Kalabahi saksi langsung melakukan pencarian sepeda motor, namun tidak ditemukan kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 saksi melakukan pencarian di pagi hari dan saat itu saksi melintasi jalan raya Motongbang saksi melihat ada seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor mirip sepeda motor yang hilang sehingga saksi mengikuti dari belakang sampai di Binongko motor tersebut berhenti/ macet kemudian saksi langsung menghubungi saudara Arisman Lema melalui telepon untuk datang melihat sepeda motor tersebut di Binongko, kemudian ada dua orang anak laki-laki yang saksi tidak kenal membantu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut hidup dan anak perempuan yang membawa sepeda motor tersebut jalan menuju ke kampung Motongbang dan saksi mengikuti dari arah belakang sampai di rumah anak perempuan tersebut yakni di rumah bapak Charles Blegur, kemudian saksi berhenti dan menghubungi Sdr Arisman Lema untuk datang di Motongbang dan tidak lama kemudian saudara Arisman Lema datang sehingga saksi bersama saudara Aris Lema langsung masuk di kompleks rumah bapak Charle Blegur untuk melakukan pengecekan sepeda motor tersebut dan saat mendekati sepeda motor tersebut saudara Arisman Lema langsung mengatakan kepada dua orang anak laki-laki tersebut bahwa *"sepeda motor tersebut adalah milik saya (Arisman Lema) kemudian pemilik rumah bapak Charles Blegur langsung bersama isterinya keluar dari rumah dan saksi langsung mengetakan kepada mereka "teman minta maaf ini motor yang kita cari ini hari baru kita dapat"* sehingga isteri bapak Charles Blegur menyuruh anak perempuannya untuk pergi mengambil uang kembali pada pelaku sehingga saksi langsung menyuruh Sdr. Arisman Lema langsung berjalan menuju ke Mali dan pada saat saksi sampai di Maimol Sdr. Arisman Lema menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan kalau pelaku pencurian sepeda motor tersebut sudah ada dan telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa menurut penyampaian anak perempuan bapak Charles Blegur bahwa motor tersebut digadai oleh Terdakwa kepada anak perempuan bapak

Hal. 5 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Blegur yang bernama Ester Blegur dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut merk Suzuki Tunder warna biru dengan nomor polisi EB 2165 MK;
- Bahwa saksi biasa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik Dinas kehutanan Kabupaten Alor yang biasa saksi gunakan, karena saksi tanda dari bunyi knalpot sepeda motor tersebut kemudian pada saat di kantor polisi Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut Terdakwa curi di jalan raya Batutenata dan meyakinkan saksi kalau sepeda motor tersebut milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor yang digunakan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder adalah benar sepeda motor milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor yang biasa digunakan oleh saksi, yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum sepeda motor Suzuki Thunder tersebut dicuri oleh Terdakwa tersebut di lengkapi dengan plat nomor polisi, namun setelah sepeda motor tersebut di temukan, sepeda motor tersebut tidak di lengkapi plat nomor polisi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi.2. ESTER BLEGUR;

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa dan di mintai keterangan pada saat di kantor polisi dan keterangan saksi yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan tempat kejadian pencurian sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Suzuki Thunder dengan nilai gadai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Thunder yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Thunder tersebut bisa berada dalam penguasaan saksi yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi berada di jalan raya Bungawaru bersama pacar saksi yang sedang memperbaiki tempat duduk sepeda motor Jupiter kemudian

Hal. 6 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama rekannya yang bernama Nofaldus Demu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung menghampiri saksi dengan pacar saksi kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi dan pacar saksi *"jangan sampe kamu mau ambil motor, kita ada perlu uang nanti pagi su ganti"* kemudian saksi menjawab *"sapa pu motor dulu"* kemudian Terdakwa menjawab *"orang di Welai"* kemudian Terdakwa berkata lagi *"kita su pesan minum jadi kasi uang enam ratus"* kemudian saksi berkata lagi *"tunggu e saksi tidak ada uang jadi nanti saksi pi tanya mama dulu tapi pagi su ganti to"* kemudian terdakwa menjawab *"iya"* setelah itu Terdakwa dengan temannya langsung berjalan duluan ke rumah saksi yang berada di Desa Motongbang dan kami mengikuti dari belakang dan sampai di rumah saksi, saksi langsung menanyakan kepada ibu saksi mengenai uang enam ratus ribu rupiah, namun ibu saksi tidak mau memberikan uang tersebut namun saksi mendesak ibu saksi karena Terdakwa memerlukan uang tersebut sehingga saksi mau menolong kemudian ibu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap menjawab *"kasi uang dulu nanti besok baru saya ganti"* kemudian ibu saksi menanyakan kepada Terdakwa, *"jadi bagaimana ini motor tidak ada surat-surat ne kalau orang tilang bagaimana dia punya surat-surat dimana"* kemudian Terdakwa menjawab *"kalau orang tilang na minta surat di saya, dia punya pemilik ada di Welai"* setelah itu Terdakwa dan temannya langsung jalan pergi meninggalkan rumah aksi;

- Bahwa nilai gadai sepeda motor Suzuki Thunder yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi dengan nilai gadai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Suzuki Thunder yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi tidak memiliki surat-surat lengkap;
- Bahwa adik kandung saksi yang mendorong sepeda motor yang di gadai oleh Terdakwa di dekat rumah saksi kemudian jatuh;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar foto sepeda motor milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor yang digadai oleh Terdakwa kepada saksi;

Hal. 7 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima sepeda motor Suzuki Thunder yang digadai oleh Terdakwa, 2 (dua) hari kemudian pemilik sepeda motor mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu pemilik sepeda motor terlebih dahulu datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi di jalan, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "tolong perbaiki rantai sepeda motor dulu" setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi dan menemui pemilik sepeda motor di rumah saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Tersebut diatas Penuntut Umum dalam Persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Thunder An. Dinas Kehutanan Kabupaten Alor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder, tanpa plat (no polisi) tangki biru dengan kondisi telanjang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan dimintai keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa yang terlampir dalam berita acara pemeriksaan benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WITA, di pinggir jalan raya Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Thunder tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk membayar ongkos sepeda motor Terdakwa yang sedang di perbaiki di bengkel;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Kadelang mau menuju ke kampung Baru hendak melintasi jalan raya Batutenata, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sedang parkir di jalan raya sehingga Terdakwa langsung berhenti di dekat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melihat di sekitar tempat kejadian tidak ada orang sehingga Terdakwa menghidupkan dengan stater kaki kemudian motor

Hal. 8 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Welai di rumah Sdra Aminadab Alias Verko;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa sudah mengetahui kalau kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dimana Arisman lema yang biasa membawa sepeda motor tersebut ke Batutenanta di kos-kosan adiknya yang mana kos-kosan adiknya bersebelahan dengan kos-kosan pacar Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Arisman Lema saat menghidupkan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak di situlah timbul niat Terdakwa akan mengambil sepeda motor Suzuki Thunder tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Thunder tersebut ke rumah Sdra Aminadab Alias Verko karena Terdakwa merasa nyaman dan kemudian terdakwa membuka spoler motor, lampu depan dan belakang serta plat DH (nomor polisi);
- Bahwa Terdakwa mermbuka spoler motor, lampu depan dan belakang serta plat nomor polisi kendaraan bermotor supaya pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka spoiler motor, lampu depan dan belakang serta plat nomor polisi kendaraan bermotor, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor Suzuki Thunder tersebut kepada saksi Ester Blegur;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka spoler motor, lampu depan dan belakang serta plat nomor polisi, kemudian Terdakwa menyimpannya di rumah Aminadab Alias Verko;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa kenal denga Ester Blegur di mana pada saat Terdakwa membuka spoler motor, lampu depan dan belakang serta plat nomor polisi di Desa Welai kemudian Terdakwa pulang ke Kadelang dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan dan mau menanyakan orang-orang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa takut sehingga Terdakwa belum sempat menanyakan orang-orang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa kembali lagi ke Welai menginap di rumah Aminadab Alias Verko kemudian pada hari Kamis sore sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa berangkat dari Desa Welai ke Kadelang sesampainya di Desa Kadelang Terdakwa bertemu dengan

Hal. 9 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novaldus Demu, sehingga Terdakwa mengajaknya untuk pergi mencari orang dan menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian sampai di jalan raya Bungawaru Terdakwa bertemu dengan Ester Blegur dengan pacarnya kemudian Terdakwa mengatakankerpada Ester Blegur “jangan sampai kamu mau ambil motor, kita ada perlu uang nanti pagi su ganti” kemudian Ester Blegur mengatakan “sapa pu motor dulu” Terdakwa menjawab “orang di Welai” kemudian Terdakwa mengatakan lagi kita su pesan minum jadi kasi uang enam ratus” kemudian Ester Blegur mengatakan “tunggu e saya tidak ada uang jadi nanti saya pi Tanya mama dulu tap[im pagi su ganti to” kemudian Terdakwa menjawab “iya” setelah itu Terdakwa dengan Nofaldus Demu langsung berjalan duluan ke rumah Ester Blegur yang berada di Motongbang, setelah sampai di rumah Ester Blegur terdakwa dan temannya menunggu Ester Blegur dan tidak lama kemudian Ester Blegur sampai di ruamhnya dan masuk kedalam duduk bersama dengan kami di ruang tamu kemudian Ester Blegur memanggil ibunya namun ibunya tidak mendengar suaranya sehingga Ester Blegur keluar dari dalam ruamh menuju kiosnya yang berada di depan rumahnya kemudian bertemu dengan ibunya dan tidak lama kemudian Ester Blegur berjalan dari arah kios menuju ke Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian ibunya keluar dari dalam kios dan bertemu Terdakwa dan sempat menanyakan kepada Terdakwa “jadi bageimnana ini motor tidak ada surat-surat ne kalau orang tilang bagemana dia pu surat-surat dimana” kemudian Terdakwa menjawab “kalau orang tilang na minta surat di saya, dia punya pemilik ada di Welai” Terdakwa meminta tolong kepada Ester Blegur untuk mengantar Terdakwa dengan Novaldus Demu untuk pulang sehingga Ester Blegur menyuruh adiknya untuk mengantar kami pulang sehingga adiknya mengantar kami pulang dengan motor tersebut boncengan tiga orang;

- Bahwa adik Ester Blegur mengantar Terdakwa dengan Novaldus Demu ke bengkel motor, setelah itu adik Ester Blegur pulang, kemudian Terdakwa membayar uang ongkos kerja sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan dengan Novaldus Demu pergi ke rumah Novaldus Demu dan Terdakwa mengajak Novaldus Demu ke tempat duka di Likwatang, namun Novaldus Demu tidak mau sehingga Terdakwa mengajak Novaldus Demu jalan-jalan kemudian kami menuju ke Batunirwala di rumah Pego dan kami istirahat, kemudian pada pagi harinya kami mau ke

Hal. 10 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Awu namun pada saat sampai di Sawah Lama kami berpapasan dengan Sdri Ester Blegur sehingga Sdri Ester Blegur menahan kami dan menyuruh Terdakwa untuk ke rumah Sdri Ester Blegur agar memperbaiki rantai sepeda motor yang digadai, setelah kami sampai di rumah Sdri Ester Blegur sepeda motor tidak ada dan Sdri Ester Blegur mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa adiknya keluar, tidak lama kemudian adiknya Ester Blegur datang bersamaan dengan Sdra Arisman Lema, kemudian Arisman Lema mengatakan *"ini motor na saya punya"* kemudian Terdakwa mengatakan *"kalau motor ini bapak punya kita pergi Tanya tuan motor di Welai"* sehingga adik Ester Blegur yang bernama Salomo Blegur dan Terdakwa pergi ke Welai di rumah Aminadab Alias Verko, namun tidak bertemu dengan Aminadab Alias Verko sehingga kami pulang kembali ke rumah Ester Blegur di Motongbang dan setelah sampai di rumah Ester Blegur Terdakwa mengatakan kepada Sdr Arisman Lema *"bahwa pemiliknya ada keluar ke gunung cari ubu gatal"* kemudian Sdr Arisman Lema langsung jalan meninggalkan kami dari rumah Sdri Ester Blegur, tidak lama kemudian anggota Polisi datang bersama-sama dengan Sdr Arisman Lema di rumah Sdri Ester Blegur kemudian mengamankan Terdakwa dan sepeda motor tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa awalnya sepengetahuan Terdakwa pemilik sepeda motor Suzuki Thunder tersebut adalah saudara Arisman Lema karena saudara Arisman Lema yang biasa menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder tersebut, namun setelah sampai di kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor Suzuki Thunder tersebut milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dimana paman kandung saudara Arisman Blegur yang pernah bekerja pada kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Alor yang membawa sepeda motor tersebut namun sudah pensiun dan masih menunggu proses pemutihan sepeda motor Suzuki Thunder tersebut menjadi milik paman kandungnya;
- Bahwa situasi penerangan saat itu di tempat kejadian malam hari dan gelap sehingga tidak ada orang yang mengetahui daban tempat kejadian tertutup dengan adanya tumbuhan bunga-bunga yang bias menghalangi pandangan orang ke Terdakwa;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar foto sepeda

Hal. 11 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor yang digadai oleh Terdakwa kepada saksi Ester Blegur;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan saudara dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah di sampaikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bermula ketika saksi korban ARISMAN SY. LEMA membawa sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi EB 2165 MK dari arah Kadelang menuju kos di daerah Batutenata, yang mana motor Suzuki Thunder warna biru tersebut di pinjam dari Saksi HASANUDIN LATIF, Setelah sampai di kos, sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tersebut Saksi ARISMAN SY. LEMA parkir di pinggir jalan, secara tidak langsung Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas jalan tersebut melihat sepeda motor Suzuki Thunder warna biru terparkir dengan kunci kontak yang sudah rusak, seketika timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tersebut;
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa melihat lokasi jalan tersebut sepi, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tersebut dengan starter kaki dan membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah di Desa Welai, dimana kemudian Terdakwa melepaskan sayap kiri, kanan motor, lampu depan dan belakang motor serta plat nomor polisi kendaraan tersebut agar tidak di kenali pemiliknya;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ESTER BLEGUR sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat

Hal. 12 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang di peroleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Alternative kedua sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum, Terdakwa melanggar ketentuan pasal 362 KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI** adalah seorang Laki-laki dewasa, Tempat lahir di Kalabahi, Umur 21 tahun, lahir tanggal 10 Januari 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum

Hal. 13 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”), Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan

Hal. 14 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bermula ketika saksi korban ARISMAN SY. LEMA membawa sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi EB 2165 MK dari arah Kadelang menuju kos di daerah Batutenata, yang mana motor Suzuki Thunder warna biru tersebut di pinjam dari Saksi HASANUDIN LATIF, Setelah sampai di kos, sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tersebut Saksi ARISMAN SY. LEMA parkir di pinggir jalan, secara tidak langsung Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas jalan tersebut melihat sepeda motor Suzuki Thunder warna biru terparkir dengan kunci kontak yang sudah rusak, seketika timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tersebut, setelah Terdakwa melihat lokasi jalan tersebut sepi, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tersebut dengan starter kaki dan membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah di Desa Welai, dimana kemudian Terdakwa melepaskan sayap kiri, kanan motor, lampu depan dan belakang motor serta plat nomor polisi kendaraan tersebut agar tidak di kenali pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menghidupkan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi EB 2165 MK tersebut dengan starter kaki dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah di Desa Welai, dimana kemudian Terdakwa melepaskan sayap kiri, kanan motor, lampu depan dan belakang motor serta plat nomor polisi kendaraan tersebut agar tidak di kenali pemiliknya merupakan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga setelah kendaraan tersebut dalam penguasaan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ESTER BLEGUR sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk memiliki” terdiri atas dua hal yaitu: adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat

Hal. 15 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Hal. 16 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Raya Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bermula ketika saksi korban ARISMAN SY. LEMA membawa sepeda motor jenis Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi EB 2165 MK dari arah Kadelang menuju kos di daerah Batutenata, yang mana motor Suzuki Thunder warna biru tersebut di pinjam dari Saksi HASANUDIN LATIF, Setelah sampai di kos, sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tersebut Saksi ARISMAN SY. LEMA parkir di pinggir jalan, secara tidak langsung Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas jalan tersebut melihat sepeda motor Suzuki Thunder warna biru terparkir dengan kunci kontak yang sudah rusak, seketika timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat lokasi jalan tersebut sepi, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tersebut dengan starter kaki dan membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah di Desa Welai, dimana kemudian Terdakwa melepaskan sayap kiri, kanan motor, lampu depan dan belakang motor serta plat nomor polisi kendaraan tersebut agar tidak di kenali pemiliknya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi EB 2165 MK adalah dengan maksud sepeda Motor tersebut dapat di jual atau di gadaikan kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar service sepeda motor milik Terdakwa yang sedang di bengkel hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa tujuan Terdakwa mengambil Suzuki Thunder warna biru dengan Nomor Polisi EB 2165 MK adalah untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang mana pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa sudah mengetahui dan dengan keadaan sadar dan menginsyafi bahwa barang tersebut adalah bukan miliknya dan bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini **unsur Dengan**

Hal. 17 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang di dapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, dan berterus terang di Persidangan;

Hal. 18 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Thunder An. Dinas Kehutanan Kabupaten Alor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder, tanpa plat (no polisi) tangki biru dengan kondisi telanjang.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 362 KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus di bebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

5. Menyatakan Terdakwa **ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI** Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Alternative Kedua;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **ANDRIYANO TERIANUS TUATI Alias ANDRI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Thunder An. Dinas Kehutanan Kabupaten Alor.

Hal. 19 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder, tanpa plat (no polisi) tangki biru dengan kondisi telanjang

Dikembalikan kepada saksi Arisman S.Y. Lema .

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**, dan **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **ANGGIAT SAUTMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.

I MADE WIGUNA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MENAIN JUNUS SALDENG, SH.

Hal. 20 dari 20 hal Putusan No 69/Pid.B/2019/PN Klb